



**PUTUSAN**  
Nomor 465 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARYAM binti ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Lorong H. Nafi Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daud Brahmana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum D & F Associates, berkantor di Jalan Jalan Airlangga Nomor 14 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding/  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**USMAN bin ALI** bertempat tinggal di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /Terbanding/  
Termohon Kasasi;

**D a n :**

**1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA**  
**LHOKSEUMAVE (dahulu KABUPATEN ACEH UTARA)**  
berkedudukan di Jalan Darussalam, Kecamatan Banda Sakti,  
Kota Lhokseumawe;

**2. MUHAMMAD JUNED**, bertempat tinggal di Dusun  
Meurandeh Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara  
Dua, Kota Lhokseumawe;

Para Turut Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III/Para  
Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah

*Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2996 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat II, III/Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tebat yang terletak di Gampong Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dahulu Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan harta warisan/peninggalan orang tua Penggugat yang bernama M. Ali alias Waki Ali, berdasarkan Surat Keterangan Tentang Tanah tertanggal 17 Februari 1934;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tentang Tanah tertanggal 17 Februari 1984, diketahui bahwasanya tanah tersebut terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dahulu Kabupaten Aceh Utara seluas 33.250 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang batasannya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tebat milik Zakaria Usnan d/h H. Nyak Umar;
  - Sebelah Selatan dengan tebat milik Faisal dth Puteh Syam;
  - Sebelah Timur dengan Sungai Kandang;
  - Sebelah Barat dengan tebat milik Maryam (Tergugat) d/h alur Sungai;
3. Bahwa pada tahun 1971, mantan suami Tergugat I yang bernama Agam Manyak telah membeli tebat ikan yang terletak sisi barat objek sengketa (berbatasan alur sungai) milik Abdul Majid;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal 13 Januari 1971 diketahui bahwasanya tanah milik Abdul Majid terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (dahulu Kabupaten Aceh Utara) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tebat ikan Tgk. Usman Azis;
  - Sebelah Selatan dengan tebat ikan Puteh Animar;
  - Sebelah Timur dengan kebun H. Nyak Umar/tepi Taut;
  - Sebelah Barat dengan kebun H. Nyak Umar/Guru Rasjid/Kebun Gam Beda;
5. Bahwa walaupun dalam surat keterangan jual tersebut telah disebutkan dengan jelas batas-batasnya akan tetapi mantan suami Tergugat I tidak hanya menguasai tanah/tebat yang sesuai dengan surat tersebut saja, akan tetapi juga menguasai tanah milik Penggugat yang berada di sisi Timur tanah milik Tergugat I;
6. Bahwa pada tanggal 21 September 1973, Agam Manyak (mantan suami Tergugat I) telah menyerahkan tanah yang dibelinya dari Abdul Majid

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tebat milik Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Penyerahan tertanggal 21 September 1973;

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat I bahwa tebat yang terletak disisi timur tebat Tergugat adalah Penggugat dan pernah dijual kepada mantan suami Tergugat I yaitu Agam Banyak akan tetapi Tergugat I tetap tidak mengubrisnya;
8. Bahwa tahun 1998 Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan bukti Hak milik pada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe yang dahulu berada dalam wilayah Hukum BPN Kabupaten Aceh Utara;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 1998, Tergugat I telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang disaksikan oleh M. Nasir M, S.H., dan juga Husaini serta di ketahui oleh Tergugat III selaku Kepala Desa/Keuchik Meunasah Mee Kandang;
10. Bahwa atas permohonan Tergugat I tersebut, pada tanggal 29 Desember 1998, Tergugat II melalui Satgas Yuridis/Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah/Panitia "A" telah memberikan kesimpulan bahwa pemilik/yang menguasai tanah adalah Maryam (Tergugat I);
11. Bahwa selanjutnya Tergugat II pada tanggal 7 Januari 1999 telah mengeluarkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nornor 600.21-3/08/1999 tanggal 7 Januari 1999 atas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat I;
12. Bahwa terhadap pengumuman tersebut, Tergugat III pernah mengajukan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Nomor 778/2004/1999 tertanggal 28 Januar' 1999, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang diumumkan tersebut perlu diukur kembali karena batas-batas tanahnya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Namun keberatan/sanggahan tersebut dicabut kembali oleh Tergugat III melalui Suratnya Nomor 824/2004/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang sepengetahuan Penggugat berdasarkan informasi Tergugat III sendiri dilakukan oleh Tergugat III akibat penekanan (pengancaman) yang dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat I;
13. Bahwa pada tanggal 24 April 1999, Tergugat 11 telah membukukan kepemilikan tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I serta telah menerbitkan bukti Hak Milik Nomor 330 tertanggal 26 April 1999 kepada Tergugat I;
14. Bahwa setelah Tergugat I memiliki bukti hak milik atas tanah milik Penggugat, juga telah menikrnti hasil sewa tebat milik Penggugat tersebut

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016



yang disewakannya kepada Bakhtiar Ahmad dengan harga sewa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan 2008;

15. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
16. Bahwa Tergugat I dengan nyata dan terang sebagaimana diterangkan dalam posita di atas, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah yang bukan miliknya dengan cara-cara yang tidak pantas dan melanggar norma hukum yang hidup dan ada di tengah-tengah masyarakat, dengan cara melakukan memanipulasi data batas dan luas tanah yang dimohonkan untuk diberikan hak, dimana tanah milik Tergugat apabila Tergugat I telah menikmati keuntungan sewa yang bukan merupakan hak miliknya;
17. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan klarifikasi secara benar dan faktual atas kebenaran batas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pendaftaran tanah, dikarenakan proses permohonan dan penerbitan hak milik tidak sesuai dengan sebenarnya bahwa terindikasi adanya penipuan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakbenaran fakta pernyataan tentang batas tanah, dimana dalam pernyataan atas batas dan luas tanah dan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas angka 4 tentang persetujuan pemilik tanah yang berbatasan/nama tetangga yang berkepentingan. Karena secara fakta ditemukan bahwasanya seseorang yang bernama H. Usman Azis yang tanahnya berbatasan disebelah Utara tanah Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1986 begitu juga dengan H. Nyak Umar yang meninggal dunia pada bulan Juli 1984. Begitu juga dengan pemilik tanah yang berbatasan di sebelah Selatan yaitu Puteh Animer yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1986. Lantas siapa yang menandatangani persetujuan tersebut? bila mana orang yang disebutkan dalam batas tanah telah meninggal dunia. Apalagi para ahli waris juga membantah sebagaimana ahli waris almarhum Usman Azis yang dengan tegas menyatakan bahwa orang tuanya tidak pernah menandatangani surat pernyataan atas batas dan luas tanah yang dibuat oleh Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa begitu juga tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan tugas secara benar dan bertanggung jawab di mana hanya karena ketakutan atas ancaman pihak keluarga Tergugat I telah mencabut kembali keberatan/sanggahan atas pengumuman Tergugat II;
19. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan cara-cara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat tersebut, selain karena Penggugat telah menghilangkan hak kepemilikan objek sengketa juga telah memberikan kerugian materiil karena tidak dapat menguasai objek yang menjadi miliknya;
20. Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat tentunya telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi diri Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak rnaa diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;
21. Bahwa kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat akibat tidak dapat menguasai objek sengketa ini selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung sejak tahun 1973 sampai gugatan ini diajukan yaitu tahun 2011 yang apabila disewakan maka Penggugat rnengalami kerugian sejumlah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut:
- |                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| - Sewa tahun 1973-1983 | (10 tahun) pertahun |                   |
|                        | Rp50.000,00         | = Rp 500.000,00;  |
| - Sewa tahun 1984-1994 | (10 tahun) pertahun |                   |
|                        | Rp100.000,00        | = Rp1.000.000,00; |
| - Sawa tahun 1995-2002 | (7 tahun) pertahun  |                   |
|                        | Rp200.000,00        | = Rp1.400.000,00; |
| - Sewa tahun 2003-2008 | (5 tahun)           | = Rp1.200.000,00; |
| - Sewa tahun 2009-2011 | (2 tahun) pertahun  |                   |
|                        | Rp1.000.000,00      | = Rp2.000.000,00; |
|                        | Total               | = Rp6.100.000,00; |
- (enam juta seratus ribu rupiah);
22. Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian materil saja akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun; Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan derngan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016





dialami Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

23. Bahwa berdasarkan yang diuraikan di atas jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

24. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat; untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah terletak di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dahulu Kabupaten Aceh Utara seluas 33.250 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang batasannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tebat milik Zakaria Usman d/h H. Nyak Umar;
- Sebelah Selatan dengan tebat milik Faisal d/h Puteh Syam;
- Sebelah Timur dengan Sungai Kandang;
- Sebelah Barat dengan tebat milik Maryam ( Tergugat ) d/h alur sungai;

25. Bahwa agar Tergugat-Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;

26. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi dan saksi ahli yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

27. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat-Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum milik Penggugat sebidang tanah tebat terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dahulu Kabupaten Aceh Utara seluas 33.250 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang batasannya adalah



sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tebat milik Zakaria Usman d/h Nyak Umar;
  - Sebelah selatan dengan tebat milik Faisal d/h Puteh Syam;
  - Sebelah Timut dengan Sungai Kandang;
  - Sebelah Barat dengan tebat milik Maryam (Tergugat) d/h alur sungai;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
  4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keberatan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis an. Maryam tertanggal 28 Januari 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
  6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tertanggal 9 November 1998 yang dibuat Tergugat I dan diketahui Tergugat III;
  7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum surat Pernyataan batas dan luas tanah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 10 November 1998;
  8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan batas yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
  9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum surat persetujuan Pengumuman Fisik dan Yuridis Nomor 824/2004/1999 tertanggal 31 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat III;
  10. Memerintahkan Tergugat I untuk membuat pernyataan penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan atas batas dan luas tanah sesuai dengan sebenarnya;
  11. Memerintahkan Tergugat II untuk membuat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sesuai dengan sebenarnya;
  12. Memerintahkan Tergugat II untuk merubantmerevisi Sertifikat Hak Namor 330 atas nama Maryam tertanggal 26 April 1999 dan menerbitkan sesuai dengan data yang sebenarnya serta rrielakukan revisi/perubahan data-data tanah sesuai dengan yang sebenarnya pada buku tanah tertanggal 24 April 1999;
  13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di1etakkan dalam perkara ini;
  14. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
  15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian immateriil

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016



sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

16. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Tergugat-Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
  17. Menyatakan putusan ini dapat dijaankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  18. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
  19. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menaati putusan ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalarn Eksepsi:

Tentang Manipulasi Jawaban dan kewenangan:

Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat III pada Kuasa hukum Tergugat I bahwa surat jawaban Tergugat III telah dipersiapkan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak diharapkan oleh hukum di Negara Republik Indonesia khususnya dalam ruang lingkup Pengadilan tempat masyarakat mencari dan mendapatkan keadilan, karena antara Penggugat dan Tergugat III masing-masing memiliki hak berbeda dalam memberikan jawaban, namun Penggugat yang mennggugat Tergugat III dalam perkara ini dinyatakan bersalah telah mencabut sanggahannya terhadap permohonan sertifikat hak milik oleh Tergugat I dan dalam jawaban Tergugat III yang note benenya dipersiapkan oleh Penggugat menjadikan persidangan dalam jawab-menjawab menjadi tidak bersih lagi, untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak jawaban Tergugat III untuk seluruhnya sekaligus tidak menerima duplik Tergugat III atas replik Penggugat ke depan, terlepas jawaban dan duplik tersebut ditandatangani oleh Tergugat III sendiri namun isinya telah diarahkan dan disetir oleh Penggugat;

Dari fakta tersebut secara hukum terbukti dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa karena telah bertumpu pada jawaban Tergugat III semata dan telan mampu dikendalikan dengan cara mempersiapkan sekalian dengan jawaban Tergugat III oleh Penggugat;





Tentang Gugatan Penggugat yang keliru:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat III selaku Mantan Keuchik gampong Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebagai para pihak terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat III di masa menjabat Keuchik Gampong yang jelas bekerja karena jabatannya adalah gugatan yang sangat keliru karena Tergugat III pada masa jabatannya selaku Keuchik Gampong bekerja dan bertindak karena jabatan dan selanjutnya saat jabatannya berakhir tentunya tanggung jawabnya beralih kepada Keuchik baru sebagai Pemerintah Gampong Meunasah Mee Kandang yang definitif, oleh karena itu sangatlah keliru gugatan Penggugat menggugat Tergugat III dan menyatakan perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum. Dari fakta tersebut secara hukum gugatan Penggugat terbukti sangat keliru dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa, demikian halnya dalam penyebutan nama lembaga Tergugat II di mana Penggugat menyebutkan Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasionat (BPN) Kota Lhokseumawe adalah penyebutan lembaga yang keliru atau salah yang benar adalah Kantor pertanahan Kota Lhokseumawe, dari fakta tersebut terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan keliru dan/atau yang asal-asalan, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Penggugat yang tidak lengkap Subjek:

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe (Tergugat II) karena yang digugat merupakan jabatannya; maka hirarkinya Kantor Pertanahan Lhokseumawe tunduk pada Kanwil BPN Provinsi Aceh sebagai Pejabat/Aparatur Pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pertanahan dalam wilayah Provinsi Aceh. Sementara Penggugat tidak mengikutsertakan atau cq Kanwil BPN Provinsi Aceh merupakan kekurangan subjek secara hirarki kepemimpinan, karena menggugat BPN RI dan cq Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe adalah keliru, sehingga gugatan yang kabur tidak perlu dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menggugat Keuchik Gampong Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tempat objek sengketa berada dan sebagai Pemerintah Gampong yang bertanggung jawab dalam hal proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 330 tahun 1999/Meunasah Mee Kandang sebagai penerima pelimpahan wenang dari



mantan Keuchik yang telah berakhir masa jabatannya termasuk seluruh dokumen-dokumen Pemerintah Gampong Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, adalah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kekurangan subjek gugatan, yang secara hukum gugatan yang kurang subjeknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, dalil posita gugatan poin 1 menyatakan bahwa, Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yg dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan harta warisan/peninggalan orang tua Penggugat bernama M. Ali alias Waki Ali, sementara Penggugat bukanlah selaku ahli waris tunggal dari almarhum M. Ali alias Waki Ali karena Penggugat masih mempunyai saudara kandung lainnya seperti Sarong M. Ali yang secara hukum mempunyai hak yang sama seperti Penggugat yaitu sama-sama anak M. Ali alias Waki Ali, sementara Penggugat menyatakan tanah tersebut miliknya bukan milik orang tuanya walaupun bukan hartanya, akan tetapi hak saudara kandung Penggugat sebagai pihak dalam gugatannya telah digelapkan oleh Penggugat, dari fakta tersebut terbukti gugatan Penggugat telah kurang subjek hukum jika harta tersebut merupakan budel warisan almarhum M. Ali alias Waki Ali padahal bukan;
4. Bahwa, demikian halnya pernyataan Penggugat dalam posita gugatan poin 4-5 dan poin 6 yang menyebutkan bahwa tanah objek sengketa telah lama dikuasai oleh mantan suami Tergugat I dan selanjutnya pada tanggal 21 September 1973 tanah tersebut oleh mantan suami Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat I sebagai pembagian harta bersama dalam perkawinan, maka secara hukum mantan suami Tergugat atau ahli warisnya harus diikutsertai sebagai subjek gugatan karena telah menguasai tanah tersebut dan menyerahkan kepada Tergugat I, sehingga dengan tidak turut menggugat mantan suami Tergugat I atau ahli warisnya maka terbukti gugatan Penggugat telah kurang subjek, dimana secara hukum gugatan yang tidak lengkap subjek haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang gugatan Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

1. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 330 tahun 1999/Meunasah Mee Kandang atas tanah objek sengketa telah terbit sejak tanggal 26 April 1999 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe atas nama Negara telah mengukuhkan bahwa bidang tanah seluas 42.740 M<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) kepemilikannya yang sah adalah milik Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pasa132 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan:

Ayat (1) sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Sehubungan dengan bunyi Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tersebut, maka sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang jelas telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, jelas telah melekat prinsip yang bertendensi positif dan secara hukum tidak dapat diganggu gugat lagi, sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya sesuai dengan amanah Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

3. Bahwa, secara hukum penerapan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut jelas telah memenuhi, karena Penggugat telah mengetahuinya sejak Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, sementara Penggugat tidak pernah melakukan sanggahan nnaupun gugatan ke Pengadilan, sehingga baru tahun 2011 ini Penggugat mengajukan gugatan, dimana usia sertifikat sudah mencapai 14 tahun yang menurut hukum sesuai isi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagaimana terurai diatas terbukti Penggugat telah membiarkan/menyia-nyiakan haknya untuk mengajukan teguran atau gugatan atas penerbitan Sertifikat Nomor 330/Meunasah Mee Kandang atas nama Tergugat terhadap objek sengketa. Jika Penggugat memiliki Hak atas tanah objek sengketa akan tetapi sebenarnya Penggugat memang tidak memiliki hak apapun atas tanah sengketa karena tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I yang

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



merupakan harta bersama dengan mantan suami Tergugat I yang dibeli dari Abdul Majid dan fakta tersebut terbukti bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap juga hal yang tidak terpisah dan rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, dengan diajukan gugatan pokok oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dirugikan terutama sekali telah menyita waktu, marwah dan martabat di mata masyarakat gampong tempat kediaman Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan biaya yang sangat banyak dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Bahwa, kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut jelas dikarenakan oleh ulah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan pokok terhadap tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi padahal Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi jelas telah mengakui bahwa tanah objek sengketa berasal dari jual beli antara Tergugat I bersama suaminya pada Abdul Majid sebagai pemilik awal, namun Penggugat tetap juga menggugatnya;
4. Bahwa, karena kerugian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi jelas diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka secara hukum sangatlah adil dan bijaksana jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar kembali kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi karena ulah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
5. Bahwa, adapun kerugian materiil keseluruhan yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah honor kuasa hukum yang mewakili Penggugat dalam proses persidangan hingga selesai senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), transport Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta kerugian immateriil yang jika diperhitungkan dengan uang

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016



sejumlah Rp500.000,00 ( lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang kerugian tersebut timbul akibat ulah Tergugat dalam Konvensi karena mengajukan gugatan pokok secara tunai di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejumlah:  
Kerugian materiil Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta) dan Kerugian Immateriil Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lsm., tanggal 13 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum milik Penggugat sebidang tanah tebat terletak di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 33.250 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang batasannya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tebat milik Zakaria Usman d/h H. Nyak Umar;
  - Sebelah Selatan denoan tebat milik Faisal d/h Puteh Syam;
  - Sebelah Timur dengan Sungai Kandang;
  - Sebelah Barat dengan tebat Milik Maryam (Tergugat I) d/h alur sungai;
- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keberatan pengumuman data Fisik dan Yuridis Atas nama Maryam tertanggal 28 Januari 1999 yang diterbitkan Tergugat III;
- Menyatakan tidak berkekuatan Hukum bukti P7, P8, P9, P10, P12;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sebatas hak milik Penggugat tersebut di atas diletakkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 13/PDT/2012/PT BNA., tanggal 4 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN Lsm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2996 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARYAM binti ABDUL LATIF tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2996 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Maret 2016

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/2011/PN.Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 29 Maret 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang *Novum*:

Bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat bukti baru (*novum*), yaitu yang terdiri dari beberapa surat asli yang ditandatangani oleh H. Nyak Umar Kepala Mukim Kandang Lhokseumawe, Berita Acara laporan Polisi tentang dugaan pemalsuan tanda tangan Haji Nyak Umar dan surat pernyataan beberapa orang saksi yang terdiri dari:

1. Surat Akta Jual Beli No.19/594/I/PPAT/1984, tanggal 20 Januari 1984, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, menunjukkan asli tanda tangan H. Nyak Umar kepala Mukim Kandang, dan selanjutnya disebut Bukti PK-1;
2. Surat Perjanjian Utang tanggal 2 Mei 1984, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, menunjukkan asli tanda tangan H. Nyak Umar kepala Mukim Kandang, dan selanjutnya disebut Bukti PK-2;
3. Surat Akta Jual Beli No:536/594/PPAT/1983 tanggal 2 Desember 1983, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, menunjukkan asli tanda tangan H. Nyak Umar, dan selanjutnya disebut Bukti PK-3;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pengakuan tanggal 10 November 1983, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-4;  
Bahwa berdasarkan Bukti PK-4 telah terbukti secara sempurna menurut hukum asli tanda tangan Kepala Mukim Kandang, Haji Nyak Umar dan juga tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tebat ikan Tgk Usman Azis 398 meter;
  - Selatan dengan tebat ikan Puteh Syam 389 meter;
  - Timur dengan tepi laut/krueng 202.50 meter;
  - Barat dengan tepi H. Nyak Umar/Gr.Rasyid/Gam Bada 210 meter;
5. Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Maret 1975, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai aslinya, menunjukkan asli tanda tangan H. Nyak Umar, dan selanjutnya disebut Bukti PK-5;
6. Surat Keterangan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 November 1972, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, menunjukkan asli tanda tangan H. Umar, dan selanjutnya disebut Bukti PK-6;
7. Surat Keterangan Pengakuan tanggal 5 Djuni 1961, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai aslinya, menunjukkan asli tanda tangan H. Nyak Umar, dan selanjutnya disebut Bukti PK-7;
8. Surat Kuasa Maryam kepada Nyak Ni S. Manyak, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya dan selanjutnya disebut Bukti PK-8;
9. Berita Acara Pemeriksaan Pelapor di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-9;
10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Lhokseumawe, yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-10;
11. Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lhokseumawe Nomor 600.21-16/13/2009 bulan Januari 2009, perihal Mohon Pengukuran Ulang Tanah Sertifikat Nomor 330 di Desa Meunasah Mee, Kec. Muara Dua yang ditujukan kepada Tgk. Usman Cs (*i.c.* Termohon Peninjauan Kembali), yang telah di-*nazagelen* dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-11;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Pernyataan Taufik. A, yang telah di-nazagelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-12;
13. Surat Pernyataan Suriansyah Daud, yang telah di-nazagelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-13;
14. Surat Pernyataan Sulaiman Hasyem, yang telah di-nazagelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-14;
15. Surat Pernyataan Zainuddin Ishak, yang telah di-nazagelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya disebut Bukti PK-15;

Bahwa berdasarkan Bukti PK-12, Bukti PK-13, Bukti PK-14, dan Bukti PK-15 telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa berdasarkan Laporan Termohon Peninjauan Kembali kepada Polisi Resor Lhokseumawe, maka pada tanggal 10 Februari 2009, atas permintaan Polisi Resor Lhokseumawe kepada Badan Pertanahan Nasional Lhokseumawe untuk melakukan pengukuran atas objek perkara *a quo*, namun ternyata surat tanah yang diperlihatkan ternyata tidak ada batas, sehingga pengukuran tidak jadi dilaksanakan;

Bahwa tanda tangan Kepala Mukim Kandang Haji Nyak Umar pada Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6 dan Bukti PK-7 terlihat kesamaan antara satu dengan lain nya dan juga sama dengan tanda tangan Haji Nyak Umar pada Bukti P-5, Bukti P- 6 , Bukti TI-1, Bukti TI-2 dan Bukti TII-1, namun jika dibandingkan dengan Bukti P-2 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam perkara *a quo* terlihat adanya perbedaan yang sangat jelas baik dilihat dari garis maupun bentuk tanda tangan dimaksud dan disisi lain terlihat bentuk tanda tangan tersebut sangat kaku dan dipaksakan dan terlebih lagi tulisan pada Bukti P-2 tersebut terlihat tidak jelas atau ada bercak-bercak pengotor yang memperlihatkan ada sesuatu yang disembunyikan untuk menimbulkan kesan bahwa surat tersebut sudah lama dan tidak tersimpan dengan baik;

Bahwa dari adanya perbedaan yang jelas antara tanda tangan Kepala Mukim Kandang H. Nyak Umar dimaksud dengan Bukti P-2, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah memberi Kuasa Kepada anak kandungnya yang Bernama Nyak Ni Bin S Banyak (Bukti PK-8) untuk membuat laporan Polisi tentang dugaan pemalsuan Bukti P-2, dan untuk itu telah dilakukan Laporan Ke Polda Aceh dan seterusnya diproses di Polres Lhokseumawe, dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pelapor (Bukti PK-9) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor (Bukti PK-10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas laporan Polisi dimaksud, Brigadir Muamarsyah mengatakan kepada Saksi Pelapor (Nyak Ni Bin S Manyak) bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak memenuhi panggilan polisi dimaksud dengan alasan sakit dan pada bulan November 2015 penyidik Polri dari Polres Lhokseumawe Brigadir Muamarsyah mendatangi rumah Termohon Peninjauan Kembali dan sewaktu akan dilakukan pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembalimengaku sakit dan kemudian ditanyakan surat asli Bukti P-2 Termohon Peninjauan Kembalimengatakan surat Bukti P-2 dimaksud tidak ada padanya;

Bahwa didalam hal Termohon Peninjauan Kembalil merasa dan meyakini Bukti P-2 adalah asli tanda tangan Kepala Mukim Kandang H. Nyak Umar tentunya Termohon Peninjauan Kembalitidak keberatan untuk menyerahkan surat asli Bukti P-2 kepada penyidik Polri untuk dilakukan uji keaslian surat dimaksud di Laboratorim Forensik Polri;

Bahwa dari adanya perbedaan yang sangat jelas tanda tangan Kepala Mukim Kandang H. Nyak Umar pada Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti TI-1, Bukti TI-2 dan TII-1 jika dibandingkan dengan Bukti P-2 serta tidak bersedianya Termohon Peninjauan Kembalimenyerahkan surat asli Bukti P-2 kepada penyidik POLRI untuk dilakukan uji Laboratorium Forensik dan secara fisik Bukti P-2 terlihat kabur dan kotor yang mengindikasikan adanya sesuatu yang disembunyikan atau ingin memberi kesan tua pada surat dimaksud maka sudah sepatutnya Bukti P-2 yang digunakan sebagai dasar gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus ditolak dan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;

## II. Tentang Bukti Pk-4 (Surat Pengakuan Kepala Mukim Kandang Haji Nyak Umar Pada Tanggal 10 November 1983)

Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat kedua dan *Judex Juris* dalam pertimbangannya sebagaimana terurai dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 41 alinia ke 3 yang berbunyi "Menimbang, bahwa dari pembuktian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis dapat menyimpulkan Tergugat I tidak mempunyai itikad baik dalam memperoleh bukti P-8 dan P-9 sehingga diterbitkan P-10 oleh Tergugat II, dimana P-8 dan P-9 ditanda tangani oleh orang telah meninggal dunia dan dapat dinyatakan P-8, P-9 telah dibuat secara melawan hukum dan bukti P-10 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum" dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa yang dinyatakan tidak

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016





berkekuatan hukum adalah Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10, sedangkan Bukti T1-1, Bukti T1-2, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti TII-1 sebagai dasar asal usul kepemilikan Peninjauan Pemohon Kembali atas tanah objek sengketa diakui kebenaran dan keabsahannya oleh Termohon Peninjauan Kembalisebagaimana tersebut pada halaman 40 Ad.2 putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat dua dan *Judex Juris* sehingga Bukti T1-1, Bukti T1-2, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti TII-1 adalah merupakan bukti yang sah dan berkekuatan Hukum dan tidak mengandung unsur melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Bahwa Bukti PK-4 yang merupakan Surat Pengakuan Kepala Mukim Kandang Haji Nyak Umar tanggal 10 November 1983 telah memperjelas serta menegaskan keberadaan serta keabsahan Bukti T1-1, Bukti T1-2, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti TII-1 dimana dalam surat dimaksud Kepala Mukim Kandang Haji Nyak Umar mengaku dengan sebenarnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki tanah di Desa Meunasah Mee/Blang Kandang, Kecamatan Muara Dua dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tebat ikan Tgk Usman Azis 398 meter;
- Selatan dengan tebat ikan Puteh Syam 389 meter;
- Timur dengan tepi laut/krueng 202.50 meter;
- Barat dengan tepi H. Nyak Umar/Gr.Rasyid/Gam Bada 210 meter;

Bahwa Bukti PK - 4 adalah merupakan bukti yang lahir sebelum terbitnya Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10, sehingga Bukti PK-4 tidak ada mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan atau juga tidak ada relevansinya dengan pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan Bukti P-8 dan Bukti P-9, sehingga apabila Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, bukan berarti Bukti P-2 secara serta merta dapat dinyatakan berkekuatan hukum, karena didalam hal ini Bukti PK-4 membuktikan dan menegaskan bahwa Bukti T1-1, Bukti T1-2, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti TII-1 adalah bukti sah yang berkekuatan hukum karena Bukti T1-1, Bukti T1-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti TII-1 adalah bukti yang berdiri sendiri yang tidak disangkal keabsahannya oleh Termohon Peninjauan Kembalimaupun *judex facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa Bukti T1-1, Bukti T1-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti TII-1 dan Bukti PK-4 terbukti lebih dulu ada dari Bukti P-2 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan terlebih lagi Bukti P-2 yang merupakan surat pernyataan sepihak yang menyebutkan tanah tersebut peninggalan Tgk.



Makam yang jatuh ke ahli waris bernama M. Ali/Waki Ali dan kemudian diwariskan kepada Termohon Peninjauan Kembali dimana dalam surat tersebut tidak ada disebutkan siapa pemilik awal atau dari siapa tanah tersebut dibeli oleh Tgk. Makam, sedangkan pada tahun 1984 atau sebelum tahun 1984 masyarakat didaerah Desa Meunasah Mee Kandang sudah mengenal jual beli tanah hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Suami Pemohon Peninjauan Kembali (Alm. Agam Manyak) membeli tanah objek sengketa dari Alm. Abd. Majid pada tahun 1971 (Bukti TI-1), sehingga sudah sepatutnya Bukti P-2 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembalidinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat dua serta *Judex Juris* dalam putusannya telah keliru dan khilaf sehingga mengakibatkan hilangnya Hak Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah miliknya seluas 33.250 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi), maka untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, dalam hal ini khususnya Pemohon Peninjauan Kembali, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini untuk membatalkan Putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*;

III. Tentang Pernyataan Saksi-Saksi:

Bahwa atas dasar Bukti PK-11 (Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lhokseumawe Nomor 600.21-16/13/2009 bulan Januari 2009, perihal Mohon Pengukuran Ulang Tanah Sertifikat Nomor 330, di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua yang ditujukan kepada Tgk. Usman Cs) maka saksi-saksi tersebut dibawah ini membuat Surat Pernyataan sebagaimana termaktub dalam Bukti PK-12, Bukti PK-13, Bukti PK-14 dan Bukti PK-15 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. N a m a : Taufik A;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 23-09-1958;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Dusun Keude Dua, Desa Blang Crum,  
Kecamatan MuaraDua, Kota Lhokseumawe  
(Bukti PK-12);
2. N a m a : Suriansyah Daud;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat/tanggal lahir : Deli Tua/ 28-02-1961;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Dusun Meunasah Tuha, Desa Meunasah  
Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota  
Lhokseumawe;  
(Bukti PK-13);
3. N a m a : Sulaiman Hasyem;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat/tanggal lahir : KR.Geukuh/ 01-07-1943;  
A l a m a t : Dusun Meunasah Tuha, Desa Meunasah  
Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota  
Lhokseumawe (Bukti PK-14);
4. N a m a : Zainuddin Ishak;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/ 04-04-1957;  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Tumpok Terendam, Desa Simpang Empat,  
Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe  
(Bukti PK-15);

Pada pokoknya saksi-saksi tersebut diatas menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 saksi berada di lokasi objek perkara *a quo* dalam rangka menyaksikan kegiatan pengukuran ulang atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe atas permintaan Polisi Resort Lhokseumawe yang didasarkan pada Laporan Termohon Peninjauan Kembali, dimana dalam pada itu saksi-saksi mengetahui dengan cara melihat, membaca dan mendengar sendiri bahwa surat keterangan tentang tanah tanggal 17 Februari 1984 atas nama Termohon Peninjauan Kembali yang diperlihatkan ternyata tidak ada batas tanah, sehingga Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe tidak jadi mengukur tanah objek perkara *a quo* (Bukti PK-12,PK-13,PK-14 dan PK-15);

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas membuktikan bahwa pada awalnya surat Termohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* semula tidak mempunyai batas tanah, namun kemudian dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Bukti P-2 Surat Keterangan Tentang Tanah dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Februari 1984 dan dalam surat tersebut telah tercantum batas-batas tanah yang tanda tangan Kepala Mukim Kandang H. Nyak Umar dalam Bukti P-2 tersebut secara fisik sangat berbeda dengan

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016



bentuk tanda tangan Kepala Mukim Kandang H. Nyak Umar pada surat-surat lainnya yaitu Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti TI-1, Bukti TI-2 dan Bukti TII-1;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah membuktikan Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan pemilik atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Bahwa khusus bukti-bukti baru berupa PK-8, PK-9, PK-10 dan PK-16 yang dijadikan alasan pokok Peninjauan Kembali dalam perkara ini, ternyata bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan yang dapat melumpuhkan pembuktian dari Penggugat, begitu juga dengan bukti baru lainnya bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga bukti-bukti baru (*novum*) yang didalilkan tidak bersifat menentukan dalam perkara ini, dikarenakan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim pidana yang menyatakan bahwa surat bukti tersebut palsu atau digunakan sebagai surat palsu, oleh karenanya alasan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru (*novum*) dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARYAM binti ABDUL LATIF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **MARYAM binti ABDUL LATIF** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/ Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 465 PK/Pdt/2016